



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Kepala Kantor Urusan Agama; dan
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2025

A. Umum

1. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 10 November 2025, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor S-816/MS/PB.06.00/10/2025 tentang Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama agar dapat dilaksanakan secara serentak, khidmat, dan tertib, guna mengenang dan menghormati jasa serta perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan serta untuk menumbuhkan semangat persatuan dan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tema dan logo, pelaksanaan upacara, kegiatan penunjang, serta koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama.

D. Ketentuan

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Tema dan Logo
 - a. Tema:
Pahlawanku Teladanku
TERUS BERGERAK MELANJUTKAN PERJUANGAN
 - b. Logo:



2. Pelaksanaan Upacara
 - a. Di tingkat pusat, Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 dilaksanakan secara luring di halaman kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta mulai pukul 07.30 WIB.
 - b. Di tingkat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 yang dilaksanakan secara luring di kantor masing-masing mulai pukul 07.30 waktu setempat.
 - c. Pakaian yang dikenakan pada saat Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 adalah Batik KORPRI.
 - d. Tata cara upacara mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
3. Kegiatan Penunjang

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dapat melaksanakan kegiatan penunjang:

 - a. Bakti sosial dan kepedulian, kegiatan gotong royong membersihkan Taman Makam Pahlawan (TMP) atau aksi sosial kemanusiaan (donor darah dan/atau bantuan sosial).
 - b. Ziarah wisata dan jelajah sejarah, kunjungan edukatif ke TMP atau monumen/situs bersejarah perjuangan yang dipandu oleh pegiat sejarah.
 - c. Ramah tamah dengan keluarga pahlawan/veteran, acara silaturahmi sebagai wujud penghormatan dan apresiasi kepada ahli waris pahlawan, veteran, dan perintis kemerdekaan.
 - d. Pameran sejarah digital/fisik dengan menampilkan koleksi foto, infografis, atau artefak perjuangan pahlawan di ruang publik dan media daring.
 - e. Lomba karya tulis ilmiah/esai sejarah, menguji pengetahuan sejarah dan memacu analisis kritis tentang Pahlawan Nasional.
 - f. Pementasan seni dan budaya, pementasan drama/teaterikal/musikalisasi puisi yang mengisahkan perjuangan pahlawan dan nilai patriotism.
 - g. Lomba kreasi busana/cosplay pahlawan, ajang kreasi untuk berbusana menyerupai Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghormatan dan edukasi yang menyenangkan.

- h. Jalan santai *fashion* perjuangan, kegiatan jalan santai yang diikuti oleh peserta dengan mengenakan atribut/kostum/pakaian bertema perjuangan pahlawan atau busana khas era kemerdekaan, dan dapat diselingi dengan pembacaan narasi sejarah di titik-titik tertentu.
 - i. Kegiatan penunjang lainnya dengan jenis dan bentuk kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat kecintaan tanah air serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan.
4. Koordinasi dan Pelaporan
- a. Unit eselon I pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, serta satuan kerja di daerah agar membentuk panitia pelaksana kegiatan peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di lingkungan masing-masing.
 - b. Dokumentasi kegiatan diunggah melalui website dan media sosial resmi masing-masing satuan kerja.
- E. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

^

KAMARUDDIN AMIN

